



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 4570/Kpts/SR.120/8/2013

TENTANG

PEMUTIHAN TEBU KLON PS 92-1871
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL DENGAN NAMA PSDK 923

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan produksi dan mutu tebu/gula, varietas unggul mempunyai peranan penting;
 - b. bahwa tebu klon PS 92-1871 dengan nama PSDK 923 mempunyai keunggulan dalam hal produktivitas, tahan kering dan toleran terhadap gangguan drainase;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu untuk memutihkan tebu klon PS 92-1871 dengan nama PSDK 923 sebagai varietas unggul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
 5. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional;
 6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
 7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 461/Kpts/Org/11/1971 tentang Kelengkapan Susunan Organisasi, Perincian Tugas dan Tata Kerja Badan Benih Nasional;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/2009 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 593/Kpts/OT.160/11/2007 tentang Tim Penilai dan Pelepas Varietas (TP2V);
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1014/Kpts/OT.160/7/2008 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Benih Nasional;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2008 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 623);

- Memerhatikan :
1. Surat Ketua Tim Penilai dan Pelepas Varietas Badan Benih Nasional Nomor 04/BBN-II/05/2013 tanggal 27 Mei 2013;
 2. Surat Wakil Ketua II Badan Benih Nasional Nomor 05/BBN/-II/06/2013 tanggal 10 Juni 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memutihkan tebu klon PS 92-1871 sebagai varietas unggul dengan nama PSDK 923.

KEDUA : Deskripsi tebu Varietas PSDK 923 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **12 Agustus 2013**
MENTERI PERTANIAN,



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
6. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
7. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Ketua Badan Benih Nasional;
10. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
11. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
12. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di seluruh Indonesia;
13. Direktur Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI);
14. Direksi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero);
15. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur;
16. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Surabaya;
17. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Medan;
18. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Ambon.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 4570/Kpts/SR.120/8/2013
TANGGAL : 12 Agustus 2013

DESKRIPSI TEBU KLON PS 92-1871
DENGAN NAMA PSDK 923

Sifat Morfologi	
Batang	
Susunan ruas	: Lurus
Bentuk ruas	: Silindris
Warna ruas	: Hijau kekuningan (tidak dan terpapar sinar matahari)
Lapisan lilin	: Tipis (tidak mempengaruhi warna batang)
Noda gabus	: Tidak ada
Alur mata	: Ada alur mata, dangkal, tidak mencapai tengah ruas
Teras	: Masif namun pada batang yang berdiameter besar bagian bawah massif, bagian atas lubang kecil
Retakan gabus	: Terdapat retakan, rapat dan mencapai tengah ruas
Retakan tumbuh	: Terdapat retakan tumbuh namun tidak di semua ruas ($\leq \frac{1}{4}$ jumlah ruas)
Bentuk penampang melintang	: Bulat
Daun	
Warna helai daun	: Hijau
Telinga daun	: Kuat dengan kedudukan serong
Bulu bidang punggung	: Ada, sempit, tidak mencapai puncak pelepah, lebat, kedudukan condong
Bidang tepi pelepah	: Tidak terdapat rambut
Lapisan lilin pelepah	: Tebal
Warna pelepah	: Hijau kuning kemerahan
Lebar daun	: Sedang (4-6 cm)
Warna sendi segitiga daun	: Hijau kekuningan
Sifat lepas pelepah daun	: Agak mudah
Ujung daun	: Melengkung $\frac{1}{2}$ helai daun
Buku Ruas	
Bentuk buku ruas	: Konis
Cincin tumbuh	: Melingkar datar di atas puncak mata
Mata akar 3 (tiga) baris	: Tidak melewati puncak mata
Mata	
Letak mata	: Di atas pangkal pelepah daun
Bentuk mata	: Bulat telur
Pusat tumbuh	: Pada tengah mata
Ukuran mata	: Besar
Tepi sayap	: Rata ukuran sama lebar dengan puncak sayap berlekuk
Rambut jambul	: Tidak ada
Rambut tepi basal	: Tidak ada
Bagian terlebar	: Terletak pada tengah-tengah mata

Sifat Agronomis	
Pertumbuhan	: Cepat
Ketegakan batang	: Agak condong
Perkecambahan	: Sedang
Kerapatan batang	: Rapat
Diameter batang	: Sedang-besar
Pembungaan	: Sedikit-sporadis
Tipe kemasakan	: Tengah lambat
Kadar sabut (%)	: 13,58

Potensi Produksi di Ekolokasi Unggulan

Tanaman Pertama (PC)	:
- Hasil tebu (ku/ha)	: 1.248 ± 152
- Rendemen (%)	: 10,93 ± 1,05
- Hasil hablur (ku/ha)	: 98,9 ± 26,8

Tanaman Keprasan

- Hasil tebu (ku/ha)	: 1.064 ± 71
- Rendemen (%)	: 11,97 ± 0,37
- Hasil hablur (ku/ha)	: 81,1 ± 9,50

Ketahanan Hama dan Penyakit

Penggerek pucuk	: Toleran
Penggerek batang	: Tahan
Pokkahboeng	: Toleran
Blendok	: Tahan
Luka api	: Tahan
Mosaik	: Tahan

Kesesuaian lokasi

: Cocok dikembangkan pada tanah Grumosol dengan tipe iklim C2 Oldeman. Toleran terhadap tegalan dan gangguan drainase

Peneliti

: Eka Sugiyarta, Hermono Budhisantosa, Wiwit Budi Widiasari, Sylvia Lindawati, Lilik Koesmihartono Putra

Penguji lapang

- PTPN X

: Yass Arlina, Budiarto, Afarina Kardiana Sari, Bambang Hermani Budiarto, Ignatius Hery Krisanto, Eko Suassono

- Disbun
Pengusul

: Najib Fauzi, Erna Susilowati
: Pemerintah Provinsi Jawa Timur

